

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat

ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>2</sup>

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai

---

<sup>1</sup>Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa), hlm. 62

<sup>2</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54

pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>3</sup>

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Poernomo Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hal. 130

<sup>4</sup>Poernomo Bambang, *Ibid*, hlm. 130

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

### a. Unsur-unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>5</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus atau Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

---

<sup>5</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 193

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

#### **b. Unsur-Unsur Objektif**

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>6</sup>

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>7</sup>

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris

---

<sup>6</sup>Lamintang, hlm. 193

<sup>7</sup>Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisarudin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: ASPublishing, 2011), hlm. 67

dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut **Moeljatno** dapat diketahui bahwa unsur-unsur pidana adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

**Simon** merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah

---

<sup>8</sup>Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 96-97

<sup>9</sup>Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 88

4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Tindak pidana digambarkan oleh **Utrecht** sebagai peristiwa pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum.
- b. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggaran bersalah.
- c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum.

### **3. Macam-Macam Tindak Pidana Menurut Hukum Positif**

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiiil (*materieel delicten*);

---

<sup>10</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12

<sup>11</sup>Chasawi Adami, *Ibid*, hlm. 121-122

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebutkan tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama atau berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*envoudige delicten*), dan tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingankan (*geprivilegieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

## **B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Hukum pidana atau *fiqh jinayah*. *Jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelengensi*). Sebagian *fuqaha'* menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana.<sup>12</sup>

*Jarimah* (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Mawardi sebagai berikut: Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman had atau *ta'zir*.<sup>13</sup>

Dapat diambil pengertian bahwa kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana

---

<sup>12</sup>Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Isla*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2

<sup>13</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1-3

atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan dan sebagainya diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan dan sebagainya.<sup>14</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam**

Unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah* ada 3 yaitu:<sup>15</sup>

- a. Unsur Formal, yaitu keberadaan nash (ketentuan) yang berlaku dan disetujui oleh hukuman. Dalam lima masalah pokok: Asas legalitas dalam hukum pengadilan Islam, Sumber aturan-aturan Islam, Masa berlakunya aturan-aturan hukum Islam, Lingkungan berlakunya aturan-aturan hukum Islam, Asas hukum atau terhadap siapa saja berlakunya aturan-aturan hukum Islam.
- b. Bahan Tidak Aman, yaitu keberadaan tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berbentuk perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak bergerak (negatif) yang

---

<sup>14</sup>Rahmad Hakim, *Tindak Pidana Islam*, (Bandung), hlm. 76

<sup>15</sup><http://kingilmu.blogspot.co.id/> Pengertian Jarimah Unsur dan Ruang (Diakses pada hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019, Pukul 13:58 WIB)

menentang hukum. Tidak termasuk materi ini antara lain: *Jarimah* yang belum selesai atau percobaan, Turut juga melakukan *jarimah*.

- c. Unsur Moral, adalah yang artinya orang yang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dari tindak kejahatan yang dilakukan. Pembahasan ini mengenai unsur pertanggungjawaban berkisar dua masalah pokok: Pidana pertanggung jawaban, Hapusnya pertanggungjawaban pidana.

### **3. Macam-Macam Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam**

Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan rintangan hukum serta ditegaskan atau tidak oleh Al-Qur'an atau Al-Hadist. Atas dasar ini, mereka membagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>16</sup>

#### **a. Jarimah Hudud**

Jarimah Hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan hukumannya ditentukan oleh *nas*, yaitu hukuman *had*

---

<sup>16</sup><http://ilmuayat.blogspot.com/> Jarimah Hudud Tindak Pidana Dalam Islam (Diakses pada hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019, Pukul 14:05 WIB)

(hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili. Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu:

- a. *Jarimah zina*
- b. *Jarimah qazdaf* (menuduh orang lain berbuat zina)
- c. *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras)
- d. *Jarimah pencurian*
- e. *Jarimah hirabah* (mengganggu keamanan)
- f. *Jarimah riddah* (murtad)
- g. *Jarimah al-bagyu* (pemberontakan)

Dalam hal perdagangan orang khususnya yang menjadi objek kejahatan adalah anak-anak yaitu penculikan dengan cara kekerasan dan menampung dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak-anak serta menjerumuskan anak-anak ke dalam dunia prostitusi. Perdagangan anak merupakan salah satu kejahatan yang membuat kerusakan dan membuat rasa tidak aman bagi orangtua terhadap anaknya. Dalam segi hukumannya, Allah swt berfirman dalam QS. Al-Maidah/55:33 yaitu :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا

أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ  
ذَلِكَ لَهُمْ

ۗ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”

#### **b. Jarimah Qisash/Diat**

Jarimah *Qisash* adalah bentuk hukuman bagi pelaku *jarimah* terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun *diyat* merupakan hukuman bagi pelaku jarimah dengan objek yang sama (nyawa dan anggota badan), tetapi dilakukan tanpa sengaja.<sup>17</sup> Yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan keliru
- d. Penganiayaan sengaja
- e. Penganiayaan salah.

---

<sup>17</sup>Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah): Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 74

Dalam hal ini perdagangan anak sebagai salah satu kejahatan yang mengancam kelangsungan hidup sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup. Namun dalam kasus *trafficking*, anak kadang menjadi korban pembunuhan, dimana organ tubuhnya dijual untuk diperjualbelikan. Perbuatan tersebut menjadi bahaya bila dipengaruhi oleh pelaku *trafficking*. Dalam segi hukumannya, Allah swt berfirman dalam QS. Al-Maidah/5:32 yaitu :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ  
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا  
 أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ  
 بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”*

### c. Jarimah Ta'zir

Jarimah *ta'zir* yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang selain *had*

dan *qishas diyat*.<sup>18</sup> Dibawah ini tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zir* sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*.
2. Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari.
3. Kuratif (*islah*), *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Dalam menentukan batas hukuman *ta'zir* ini baik karena mengerjakan atau meninggalkan kewajiban yang tidak *dinashkan* oleh *syara'*, diserahkan kepada penguasa atau *Ulil al-Amri* di setiap masa dan tempat, karena hukumnya *ta'zir* ini terbuka luas dan masing-masing ahli ijtihad maupun para hakim mampu mengembangkan ijtihadnya.

Dalam *jarimah ta'zir* seseorang hakim boleh memilih suatu hukuman sesuai dengan macamnya *jarimah ta'zir* dan perbuatannya

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 45

<sup>19</sup>Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 142

dari kumpulan-kumpulan yang disediakan untuk *jarimah ta'zir* juga bisa memperingankan hukuman maupun memperberatnya.

Pelaksanaan *ta'zir* adalah dibawah kuasa pemerintah (imam) karena pemerintahlah yang memiliki kuasa atas kaum muslimin. Menjatuhkan *ta'zir* merupakan hak pemerintah (imam), bukan orang lain, kecuali tiga orang berikut ini:<sup>20</sup>

a. Ayah

Ayah dapat menjatuhkan sanksi *ta'zir* kepada anaknya yang masih kecil. Hal itu sebagai pelajaran dan pencegahan agar si anak tidak melakukan akhlak yang tidak terpuji. Diperbolehkan (bagi ayah dan ibu) menyuruh si anak untuk melaksanakan shalat dan memukulnya jika ia tidak taat. Tetapi sang ayah tidak dapat menjatuhkan *ta'zir* kepada anak yang telah baligh, meski ia adalah seorang yang *safih*.

b. Tuan atau majikan

Seorang tuan dapat menjatuhkan sanksi *ta'zir* kepada budaknya akibat kelalaiannya dalam memenuhi hak tuannya. Begitu juga, akibat kelalaian dalam memenuhi hak Allah SWT (menurut pendapat yang lebih sah).

c. Suami

---

<sup>20</sup>Ahmad Fathi Bahnasy, *At-Takzir fi al-Islam*, hlm. 101

Seorang suami dapat menjatuhkan sanksi ta'zir kepada istrinya jika ia membangkan. Tetapi, ada perbedaan pendapat dalam hal apakah suami berhak memukul istrinya bila ia tidak mau melaksanakan shalat. Pendapat yang paling sah menyatakan bahwa suami berhak untuk memukulnya bila dia sudah tidak dapat menasehatinya melalui ucapan, karena hal ini termasuk ke dalam bab "mencegah kemungkaran". Suami termasuk mereka yang dibebankan oleh agama untuk mencegah kemungkaran dengan wasilah tangan (kekuasaan), lisan, atau hati. Maksud dari statemen di atas adalah hendaknya sang suami mencegah dengan dua hal (tangan dan lisan).

### **C. Tindak Pidana Perdagangan Anak**

#### **1. Pengertian Anak dan Anak Sebagai Korban**

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sini kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>21</sup>

Adapun yang dimaksud anak sebagai korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, dapat dipastikan bahwa mereka berada dalam kondisi dan situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas yang terisolasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>22</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah lembaga terhadap ia belum berusia 18 tahun termasuk yang

---

<sup>21</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>22</sup><https://www.goole.com/search> Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks). Skripsi Disusun Oleh Nanda Dwi Ema Pada Tahun 2016 Universitas Hasanuddin Makassar (Diakses pada hari Minggu, Tanggal 3 Maret 2019, Pukul 12:30 WIB)

masih di dalam kandungan. Suatu tindak kejahatan terdiri dari serangkainya proses tertentu dan untuk tujuan tertentu.<sup>23</sup>

Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.<sup>24</sup>

Persoalan perdagangan anak, atau lebih luasnya persoalan perdagangan anak dan perempuan di Indonesia sedang mendapat banyak sorotan akhir-akhir ini. Bila dilihat secara aturan legal, terdapat banyak jaminan perlindungan bagi anak dari perdagangan. Selain dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat sedikitnya 4 instrumen nasional yaitu Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang

---

<sup>23</sup>[https://www.kompasiana.com/Perdagangan Anak](https://www.kompasiana.com/Perdagangan_Anak) (Diakses pada hari Minggu, Tanggal 3 Maret 2019, Pukul 12:50 WIB)

<sup>24</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak) (Diakses pada hari Minggu, Tanggal 3 Maret 2019, Pukul 12:58 WIB)

Hukum Pidana (KUHP). Adopsi merupakan salah satu alternatif perlindungan bagi anak, menyangkut adopsi terhadap anak korban perdagangan dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme pengangkatan anak dan pengasuhan anak yang selama ini berlaku, karena prinsip dasar dari perlindungan anak adalah non-diskriminasi.<sup>25</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Anak**

Bentuk perdagangan anak dapat dikelompokkan kedalam beberapa bentuk diantaranya:<sup>26</sup>

1. Untuk dipekerjakan sebagai pekerja domestik. Anak-anak dipekerjakan sebagai pekerja diluar persetujuan dan keinginan mereka. Ketika mereka di iming-imingi janji bahwa mereka akan disekolahkan, dipekerjakan dipabrik/restoran atau akan memperoleh gaji yang besar dan didorong oleh kesulitan ekonomi keluarga, putus sekolah, ketidaktahuan orang tua.
2. Dipekerjakan ditempat hiburan atau tempat usaha lainnya.  
Hal ini terjadi dimana anak dieksploitasi untuk bekerja di

---

<sup>25</sup>[http://dokumen.tips/Perdagangan Anak](http://dokumen.tips/Perdagangan-Anak) (Diakses pada hari Minggu, Tanggal 3 Maret 2019, Pukul 13:15 WIB)

<sup>26</sup>Akbar M. Taqyuddin. *Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 16, hlm. 67-85 (Agustus 2012)

tempat-tempat hiburan baik di kota-kota besar maupun di daerah.

3. Dipekerjakan menjadi pekerja seks. Tidak jarang terjadi anak dan perempuan remaja dijual “keperawanannya” oleh orang tuanya sendiri dan umumnya latar belakangnya adalah kemiskinan. Banyak sekali diantara mereka berusia (13-16 tahun) bekerja sebagai penghibur atau pekerja seks bukan atas kemauannya sendiri. Bahwa seringkali mereka tidak tahu bahwa mereka akan dijadikan perempuan penghibur.
4. Untuk dipekerjakan sebagai pengemis. Di kota-kota besar banyak ditemui pengemis anak-anak termasuk bayi dilampu-lampu merah, anak-anak atau bayi tersebut sebagian besar tidak ada hubungan darah dengan si ibu pengemis karena mereka adalah korban penculikan yang diperdagangkan atau disewakan.
5. Untuk dipekerjakan sebagai pengedar narkoba. Anak banyak dimanfaatkan sebagai pengedar narkoba, biasanya mereka dibuat tergantung pada narkoba lebih dulu sehingga mereka lebih mudah dikendalikan.

6. Untuk konsumsi kaum pedoflia. Kegiatan perdagangan ini seringkali melibatkan orang-orang asing dan jaringan Internasional. Anak yang menjadi korban pada umumnya berumur 9-15 tahun. Di awal proses anak telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga secara ekonomi sangat tergantung kepada si pedofilia.
7. Adopsi palsu untuk kepentingan yang tidak jelas. Pengangkatan anak secara paksa (adopsi palsu) banyak terjadi pada anak-anak yang berasal dari daerah konflik atau pengungsian, untuk kemudian di eksploitasi demi keuntungan pelaku atau jaringan. Dalih yang bisa dipakai untuk adopsi adalah membantu memberikan penghidupan yang lebih baik, sehingga orang tua mau menyerahkan anaknya.

#### **4. Faktor Terjadinya Perdagangan Anak**

Dari aspek penyebabnya, *trafficking* terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Ada 2 (dua) faktor pemicu terjadinya perdagangan anak, yaitu :

1. Faktor Pendorong<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Apik, “*Suara Apik*”, Edisi 20, Jakarta, hlm. 3

a. Meningkatnya Jumlah Keluarga Miskin

Arus globalisasi dan kemiskinan yang semakin meluas sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah faktor yang berkontribusi besar dalam peningkatan jumlah *trafficking*. Jika dilihat dari posisi perempuan dan anak yang selalu terpinggirkan, ter subordinat dari laki-laki dan nilai yang telah melekat dalam masyarakat, maka dapat dipastikan bahwa berpotensi besar menjadi korban *trafficking* adalah perempuan dan anak.

b. Keterbatasan Lapangan Kerja

Faktor keterbatasan lapangan kerja bagi para perempuan, ditunjang dengan minimnya kesempatan untuk bekerja, juga telah menciptakan kemiskinan yang semakin meluas bagi perempuan (*feminisme kemiskinan*) sehingga mendorong perempuan untuk bermigrasi (*feminisme migrasi*).

c. Lemahnya Negara Dalam Menegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan arus perdagangan anak meningkat. Sehingga tidak heran bila Komisi Hak Asasi PBB memasukan Indonesia dalam daftar hitam sebagai Negara yang tidak melakukan tindakan apa-apa untuk menghapus perbudakan dan perdagangan manusia.

d. Meningkatnya angka putus sekolah di berbagai tingkat pendidikan.

e. Maraknya konflik sosial di berbagai daerah.

f. Keluarga tidak harmonis.

g. Perceraian akibat pernikahan dini.

2. Faktor Penarik

- a. Glamornya kehidupan di kota-kota besar
- b. Mudahnya mendapatkan uang di kota-kota besar dan luar negeri
- c. Adanya janji-janji yang menggiurkan dari para calo tentang mudahnya mencari uang di kota
- d. Kecanduan narkoba
- e. Mudahnya mengakses informasi dan komunikasi.

## **5. Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Dalam berbagai permasalahan, perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang lebih lanjut, yang tidak selalu dapat teratasi secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita. Oleh karena itu, setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara wajib melakukan perlindungan terhadap anak.<sup>28</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan demikian perlindungan anak

---

<sup>28</sup>Dellyana Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), Cet. Ke-4 hlm. 13

dusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>29</sup>

Anak korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus berupa pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas “upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatann pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses

---

<sup>29</sup>Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2008), Cet. Ke-1, hlm. 33

kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Untuk anak korban perdagangan orang juga berlaku perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Dalam hal bersaksi di pengadilan adalah hal yang sulit dan meakutkan bagi korban perdagangan manusia tetapi akan lebih sulit dan menakutkan bagi anak-anak, harus ada ketentuan khusus yang wajib dipertimbangkan dan di implementasikan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut terlindungi saat mereka bersaksi di pengadilan.

Peran agama Islam sangat diperlukan dalam mengenai perlindungan saksi dan korban perdagangan anak di Indonesia. Karena menjadi salah satu kepedulian dalam agama Islam. Dalam Al-qur’an

telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dilindungi dengan baik karenanya dilarang memperdagangkan anak dan membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun karena takut miskin dalam Surat Al An'am ayat 151 yaitu :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ  
 وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ  
 مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ  
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْهُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan cara apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”*